

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Agar implementasi tata kelola TI berjalan dengan efektif dan efisien, sebuah organisasi melakukan evaluasi sejauh mana tata kelola TI yang berjalan dan dapat mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan.

Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat pengadaan pada kementerian/lembaga/perangkat daerah yang tidak memiliki layanan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik layanan pengadaan secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan.

Kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait dengan tugasnya masing-masing, dan pemasangan infrastruktur yang tidak sesuai dengan *Master Plan* yang sudah direncanakan sehingga diperlukan adanya audit untuk mengukur seberapa jauh tingkat kematangan serta mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelola TI yang telah direncanakan.

Audit yang dilakukan menggunakan *framework* COBIT 4.1 dan berfokus pada domain *Plan and Organise* (PO) dan *Acquire and Implement* (AI). COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) adalah *framework* tata kelola TI untuk mencapai kesenjangan antara masalah teknis, risiko bisnis dan kebutuhan *control*. COBIT adalah seperangkat pedoman umum (*best practice*) untuk manajemen TI yang dibuat oleh *Information System Audit and Control Association* (ISACA) dan *IT Governance Institute* (ITGI). COBIT mengintegrasikan praktik-praktik yang baik dalam mengelola teknologi informasi dan menyediakan *framework* untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait dengan teknologi informasi.

Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola *Enterprise* yang terdiri dari kepemimpinan serta struktur dan proses organisasi yang memastikan bahwa organisasi TI mendukung dan menggunakan strategi serta tujuan organisasi. Tata kelola TI memastikan pengukuran efektifitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan TI menuju ke arah tujuan strategis perusahaan.

Audit tata kelola berguna agar dapat mengevaluasi suatu organisasi sejauh mana tingkat kematangan tata kelola TI dan dapat memperbaiki penyimpangan yang ada dalam implementasi tata kelola TI. Hasil evaluasi audit dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tingkat kematangan pada organisasi.

Ciri khas utama kerangka kerja COBIT yaitu pengelompokan aktivitas teknologi informasi dalam empat domain, yaitu *Plan and Organise* (PO), *Acquire and Implement* (AI), *Deliver and Support* (DS) serta *Monitor and Evaluate* (ME).

Hubungan keempat domain detail mengenai strategi dan kontrol dalam pengaturan proses sistem informasi. Domain yang digunakan yaitu *Plan and Organise* dan *Acquire and Implement*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi berdasarkan tingkat kematangan dan menghasilkan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul:

“AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi, yaitu :

1. Apakah tata kelola TI pada LPSE kota Padang sudah sesuai dengan standar maturity level yang diinginkan?
2. Bagaimana cara menghasilkan rekomendasi berdasarkan temuan hasil audit tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada LPSE kota Padang.

1.3 Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari rumusan masalah berdasar kan rumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan melaksanakan audit tata kelola teknologi informasi LPSE dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 Pada Kota

Padang dapat mengetahui seberapa tingkat kematangan (*maturity level*) pada LPSE tersebut.

2. Diharapkan dengan adanya rekomendasi untuk Peningkatan tata kelola teknologi informasi LPSE Kota Padang dapat ditingkatkan ataupun dikembangkan dari yang sebelumnya ke arah yang lebih baik lagi.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah terhadap sistem penulisan, adapun batasan masalahnya yaitu :

1. Tugas akhir ini memfokuskan diri pada domain *Plan and Organise* (PO) dan *Acquire and Implement* (AI)
2. Untuk domain PO berfokus pada PO1,PO4,PO7 dan untuk AI berfokus pada AI1,AI5,AI6
3. Mengaudit tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada LPSE kota Padang.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola TI pada LPSE kota Padang sudah sesuai dengan standar praktik atau belum

2. Untuk menghasilkan rekomendasi sebagai saran perbaikan/peningkatan terhadap tata kelola teknologi informasi pada LPSE agar menjadi lebih baik dari sistem sebelumnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Menambah pengalaman dan wawasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Masyarakat

Membantu dalam mencari sumber penelitian ilmiah mengenai Audit tata kelola teknologi informasi pada LPSE kota Padang.

3. Mahasiswa

Penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sebuah instansi khususnya pada LPSE kota Padang.

4. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kota Padang

Membantu mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI yang mencerminkan kondisi tata kelola TI di LPSE kota Padang.

1.7 Tinjauan Umum Organisasi

1.7.1 Sejarah Organisasi

LPSE adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (aplikasi pengaman dokumen) dari lembaga sandi negara (Lemsaneg). Berdasarkan hal tersebut, lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan kepres No. 80 tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada kepres baru No. 54 tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (E-procurement). Proses secara elektronik ini adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanaan e-procurement merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Rancangan Perpres, mulai tahun 2012 semua lelang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah wajib dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, telah merancang pembuatan sistem pengadaan secara elektronik yang bernama lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Mulai tahun 2008, mulai mempersiapkan sistem ini sampai terbentuk susunan mulai dari ketua, sekretaris serta pengelola sistem di tahun 2009. Pada bulan Januari tahun 2010, sistem pengadaan barang dan jasa mulai diimplementasikan.

Sistem ini diberlakukan berdasarkan aturan yang berasal dari kemendagri dan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah mulai dari rekomendasi software dan hardware yang dipilih. Sendiri telah mengadakan pelatihan yang diberikan kepada sumber daya pengelola sistem ini. Tim pengelola sistem ini dibagi menjadi tim persiapan yang terdiri dari admin, verifikator dan tender. Tim lainnya dinamakan dengan tim pelatihan panitia yang terdiri dari pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen serta rekanan.

Dalam pengadaan barang dan atau jasa, membentuk suatu panitia pengadaan. Setiap panitia pengadaan ini memiliki account number masing-masing. Panitia pengadaan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan rekanan untuk mengurus masalah pengadaan. Dengan demikian masalah pengadaan secara elektronik diserahkan pada petugas LPSE, di mana para petugas LPSE ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat dari LKPP. Petugas LPSE ini tidak diperkenankan untuk menjadi panitia pengadaan, mereka hanya mengelola berkas-berkas yang masuk dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti proyek. Proyek pengadaan barang dan jasa ini terdiri dari 2 paket, yaitu paket pengadaan barang dan/atau jasa dan paket konstruksi.

1.7.2 Visi Dan Misi

a. Visi

Mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota Padang yang terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi yang akan dilaksanakan, yakni :

1. Menjalankan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan dan akuntabel.
2. Melaksanakan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Mengembangkan sumber daya manusia aparatur yang profesional.
4. Mengembangkan sistem pengadaan yang terintegrasi.

1.7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan

wewenang siapa melapor. Berikut adalah bagan struktur organisasi pada Gambar 1.1.



Sumber : LPSE Kota Padang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSE Kota Padang

1.7.4 Urain Tugas LPSE Kota Padang

a. Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBPJ)

Kepala bagian pengadaan barang/ jasa dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Bagian pengadaan barang/jasa mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pada pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala bagian pengadaan barang/jasa mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pengadaan barang/ jasa.
2. Pengelolaan LPSE.

3. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa.
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
5. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan,
6. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Unit bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian. Sub bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa mempunyai tugas membantu kepala bagian dalam melakukan pengelolaan pengadaan barang/ jasa. Penjabaran tugas sub bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah :

1. Melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa.
2. Melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa.
3. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa.
4. Menyiapkan dan melakukan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan.
5. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Menyusun dan melakukan pengelolaan katalog elektronik lokal.
7. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan,
9. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah.

c. Unit Pengelolaan LPSE

Unit bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian. Sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas membantu kepala bagian dalam melakukan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Penjabaran tugas sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik adalah :

1. Melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, termasuk akun pengguna SPSE dan infrastrukturnya.
2. Melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
3. Melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.
4. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi.

5. Melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
6. Melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas.
7. Melakukan pengelolaan informasi kontrak.
8. Melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan manajemen perubahan lingkup bagian pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan melayani.
9. Melakukan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan, dan,
10. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah.

d. Unit Pembinaan Dan Kelembagaan

Unit pembinaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian. Sub bagian pembinaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa mempunyai tugas membantu kepala bagian dalam melakukan pembinaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa. Penjabaran tugas Sub Bagian Pembinaan dan kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa adalah :

1. Melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama pegawai pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

2. Melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
4. Melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan bagian pengadaan barang/jasa.
5. Melakukan analisis beban kerja bagian pengadaan barang/jasa.
6. Melakukan pengelolaan pegawai bagian pengadaan barang/jasa.
7. Melakukan pengembangan sistem insentif pegawai bagian pengadaan barang/jasa.
8. Melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, dan,
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Unit Pelaksanaan Pendampingan Konsultasi Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

Unit pelaksanaan pendampingan konsultasi bimtek pengadaan barang/jasa dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian. sub bagian pembinaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa mempunyai tugas membantu kepala bagian dalam melakukan pelaksanaan pendampingan konsultasi bimtek pengadaan barang/jasa. Penjabaran tugas sub bagian pembinaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa adalah :

1. Melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama pegawai pada bagian pengadaan barang/jasa.
2. Melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
4. Melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan bagian pengadaan barang/jasa.
5. Melakukan analisis beban kerja bagian pengadaan barang/jasa.
6. Melakukan pengelolaan pegawai bagian pengadaan barang/jasa
7. Melakukan pengembangan sistem insentif pegawai bagian pengadaan barang/jasa.
8. Melakukan fasilitasi implementasi standarisasi LPSE.
9. Melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.
10. Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.
11. Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, E-katalog, E-monev, dan SIKaP.